

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (Departemen Kehutanan, Undang – undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Menurut Alikodra (1990) satwa liar dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa liar memiliki peranan yang sangat banyak dan penting, salah satunya adalah untuk melestarikan hutan.<sup>1</sup>

Permasalahan satwaliar salah satu bagian dari keanekaragaman hayati juga tak luput dari ancaman manusia. Satwa lindung diambil dari habitatnya untuk beberapa alasan. Ada orang yang mengambil satwa liar untuk diperdagangkan baik secara nasional maupun internasional karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Sebagian lagi orang mengambil satwa liar untuk memenuhi kesenangan atau hobinya.

Di dalam pasal 21 ayat 2 point (4) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengemukakan mengenai larangan yang bersangkutan dengan satwa

---

<sup>1</sup>Alikodra, H.S. 1990. *Pengelolaan Habitat Satwa Liar*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

yang dilindungi, yaitu: memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.<sup>2</sup>

Proses penyidikan merupakan suatu peristiwa yang terjadi cukup bukti dan merupakan tindak pidana atau bukan, apakah delik tersebut memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana atau tidak, sehingga putusan akhir atau vonis hakim juga dipengaruhi oleh proses pengumpulan bukti pada tahap penyidikan, karena itu professional penyidik menjadi penting, karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum-hukum konkret yang terjadi akan berdampak pada tumpulnya penegakkan hukum atau merajalelanya kejahatan, sehingga impian tentang tegaknya hukum akan jauh dari harapan.

Adapun orang yang mengambil satwa liar dari habitatnya untuk keperluan obat-obatan atau pesanan orang Peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan satwa liar selain Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati Dan Ekosistemnya, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

---

<sup>2</sup>Departemen Kehutanan, **Undang – undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** Pasal 21 ayat 2 point (4)

2. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya.
3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dsb
4. Undang-undang No.16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kesehatan.
5. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
6. Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan juncto Undang-Undang No.1 Tahun 2004.
7. Undang-undang No.7 Tahun 1999 tentang nama dan jenis fauna langka yang dilindungi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-1 ayat (4) : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Maka dari itu dalam memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak setiap orang maupun segenap satwa sebagai flora dan fauna untuk memiliki hak hidup yang bisa dilindungi oleh hukum.<sup>3</sup>

Apabila melakukan pemeliharaan tanpa izin terhadap hewan yang dilindungi merupakan tindakan melawan hukum. Demikian sangat penting bagi penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap hewan lindung yang dilihat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990. PERNIAGAAN satwa merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas satwa tersebut, aparat hukum sebagai penegak hukum dalam menangani kasus pemeliharaan satwa liar tanpa izin tersebut, serta kita sebagai masyarakat, dalam hal ini ikut serta melindungi dan menjaga lingkungan kita baik itu tumbuhan maupun satwa, agar keseimbangan ekosistem

---

<sup>3</sup>Yasir Arafat , *undang-undang1945*, permata press, hal 30

terjaga, dan tidak akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kita sebagai manusia yang sama-sama mendiami bumi ini.

Salah satu contoh kasus adalah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 933/PID.B/LH/2018/PN Raptengan Terdakwa Suraji, SE. MM, merupakan pemilik sekaligus pemelihara satwa liar yang melakukan tindak pidana pemeliharaan satwa liar tanpa izin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Untuk Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara Mengangkut Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup.

Perbuatan yang dilakukan oleh Suraji ialah dengan sengaja melakukan pemeliharaan satwa liar, adapun hewan yang dipelihara adalah:

- a. 3 (tiga) ekor Buaya Senyalong
- b. 1 (satu) ekor Elang Brontok
- c. 1 (satu) ekor Elang Bondol
- d. 1 (satu) ekor Ungko.

Atas tindakan dan perbuatan Dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada Kementrian Lingkungan Hidup Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.

Dalam putusan tersebut hakim memutuskan dan mengadili terdakwa dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi putusan tersebut dijatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.

Berdasarkan putusan hakim tersebut, maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang tindak pidana pemeliharaan satwa liar tanpa izin serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sekaligus menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman sebagaimana putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor : 933/Pid.B/LH/2018/PN Rap.

Mengingat pentingnya masalah ini maka perlu penulis mengkaji secara ilmiah hal ini, untuk dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Kesalahan dalam pemeliharaan satwa liar haruslah dipertanggungjawabkan dan salah satunya adalah pertanggungjawaban hukum pidana. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang : **"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMELIHARAAN SATWA LIAR TANPA IZIN (Studi Putusan**

**Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 933/PID.B/LH/2018/PN Rap)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa liar tanpa izin berdasarkan putusan Nomor :933/Pid.B/LH/2018PN Rap?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku pemeliharaan satwaliar tanpa izin berdasarkan putusan Nomor : 933/Pid.B/LH/2018PN Rap?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa liar berdasarkan putusan Nomor : 933/Pid.B/LH/2018/PN Rap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka menjadi tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap pemeliharaan satwa liar tanpa izin
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pemeliharaan satwa liar tanpa izin

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa liar berdasarkan putusan Nomor : 933/Pid.B/LH/2018/PN Rap.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan cara berpikir mengenai penerapan tindak pidana pemeliharaan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Putusan Nomor : 933/Pid.B/LH/2018/PN Rap.
2. Untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, termasuk Hukum Pidana.
3. Untuk mempraktikkan dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah di peroleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>4</sup>
2. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.<sup>5</sup>
3. Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan atau keputusan), persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.<sup>6</sup>
4. Pertanggungjawaban pidana disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini

---

<sup>4</sup>SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2006, hal 204.

<sup>5</sup>Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* Pasal 1 No. 7

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 3.



- dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga unsur kesalahannya.<sup>7</sup>
5. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.<sup>8</sup>
  6. Tanpa izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat konteks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturanperundang-undangan harus memiliki izin. terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "izin" (*verguning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan olehUndang-undang.<sup>9</sup>
  7. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu pengantar**. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 22

<sup>9</sup>PrajudiAdmosudirjo, **Op. Cit**, hal. 94

<sup>10</sup>Undang-undang No. 5 Tahun 1990 **Konservasi Sumber daya Alam dan Hayati** pasal (1) butir 5

Berdasarkan batasan istilah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban yang dimaksudkan adalah pelaku tindak pidana terhadap pemeliharaan satwa liar tanpa izin(Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 933/pid.b/lh/2018/PN Rap)”